

Faktor terakhir yang menjadi penghambat belum efektifnya perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan korban dari tindakan *cyber bullying* ialah kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. Pola pikir masyarakat yang diterapkan sejak dahulu dan kemudian telah menjadi kebiasaan hingga kebudayaan ialah perilaku cuek dan anggap remeh terhadap lingkungan sekitar. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar menyebabkan kurangnya tindakan perlindungan terhadap korban-korban kekerasan khususnya *cyber bullying*.

Masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama yang lain, dimana ada masyarakat maka akan muncul kebudayaan juga dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Masyarakat Kota Batam masih banyak belum mengenal *cyber bullying*, apa itu *cyber bullying*, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana dampaknya, dan lain-lain. Walaupun tidak begitu mengerti, kasus *cyber bullying* sudah banyak terjadi tanpa disadari oleh kita.

3. Terkait permasalahan di atas, sudah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah Kota Batam untuk menangani masalah anak sebagai korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam. Salah satunya adalah membentuk suatu pusat pelayanan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam. P2TP2A ini dibentuk sebagai sarana dan prasarana yang bertugas memberikan pelayanan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.

Upaya P2TP2A dalam menangani sebuah kasus tergantung pada kondisi korban dan lembaga tersebut akan mendampingi korban sampai korban pulih kembali. Pemerintah Kota Batam juga akan menindaklanjuti kasus dan dibawa ke ranah hukum apabila korban merupakan orang dewasa. Upaya lain ialah mengadakan sosialisasi akan pentingnya menghindari tindakan *cyber bullying* yang disosialisasikan ke masyarakat maupun sekolah. Sosialisasi yang harus

dan terus dilakukan adalah kepada masyarakat dan sekolah karena di 2 (dua) lingkungan ini sering terjadinya kekerasan fisik pada anak. Harus dilakukannya upaya yang tepat agar dapat meminimalisir hambatan yang ada. Apabila hambatan berkurang maka perlindungan hukum terhadap anak terkait *cyber bullying* akan lebih maksimal tentunya.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah responden yang terbatas kurang untuk mewakili keadaan yang sebenarnya terjadi di Kota Batam.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang mana terkadang jawaban dari responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya karena tidak begitu paham akan materi penelitian.
3. Masih sedikitnya jumlah kasus *cyber bullying* di Kota Batam yang masuk ke media masa sehingga peneliti mendapatkan data kasus yang terbatas.

5.3. Rekomendasi

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai hasil analisa dari peneliti, yaitu :

5.3.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Batam

- 1) Sebaiknya diciptakannya suatu peraturan perundang-undangan tertulis bagi anak terkait Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga apabila ada kasus seperti *cyber bullying* pada anak akan lebih paham untuk penindakan lebih lanjutnya.
- 2) Pemerintah Kota Batam dapat menyisipkan perihal *cyber bullying* pada anak pada Perda Perlindungan Anak yang telah ada sebagai alternatif lain apabila tidak dibentuknya peraturan tertulis yang baru.

5.3.2. Rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam

- 1) DP3AP2KB dan P2TP2A Kota Batam sebaiknya memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai sarana dan prasarana masyarakat Kota Batam untuk mengadakan perlindungan bagi Perempuan dan Anak di Kota Batam.
- 2) Lembaga yang khusus dibentuk ini sebaiknya mengadakan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat akan tetapi bukan melalui Poltabes karena perihal Perempuan dan Anak tentunya lembaga yang khusus dibentuk ini lebih memahaminya.
- 3) Sebaiknya dipasang poster baik di jalan maupun di gedung-gedung tertentu tentang adanya kedua lembaga ini sebab hingga saat ini belum banyak yang mengetahui adanya lembaga tersebut.

5.3.3. Rekomendasi untuk Sekolah Kota Batam

- 1) Sekolah yang berisikan tenaga pengajar hendaknya tidak hanya mengajar materi pelajaran saja tetapi dibutuhkan penanaman watak dan moral pada anak sejak kecil.
- 2) Sebaiknya pihak sekolah tidak membiarkan kasus *bullying* terjadi di sekolah sehingga sangat dibutuhkan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk konsen pada permasalahan ini.